

RETE OF PROFIT PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

¹ Mulkan Mahendra Yuda Sungkawa: mulkanmahendra@gmail.com

²Fakhry Fadhil: fakhrifadhil123@gmail.com

³Muhamad Awaluddin: muhamadawal310@gmail.com

^{1,3} Sekolah Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Syaikh Abdul Wahid Bau Bau

Abstrak

Artikel ini akan mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan isu rate of profit dalam konsep ekonomi syariah. Terkait dengan permasalahan tersebut maka dirumuskan ke dalam rumusan masalah yang meliputi: bagaimana rate of profit dalam konsep fikih?, bagaimana rate of profit dalam konsep ekonomi Islam?, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap rete of profit pada Bank Syariah di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan data kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode content analisis. Hasil temuan dalam artikel ini mendeskripsikan bahwa cita-cita bank syariah untuk mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan sesuai tujuan ekonomi syariah belum terlaksana. Konsep rate of profit Islami yang akan menciptakan keadilan distributif pada pendapatan dan kekayaan itu adalah konsep yang menghilangkan komponen riba (baik nasi'ah maupun fadl) dan komponen maysir (spekulasi). Komponen riba al-nasi'ah dalam penentuan harga pembiayaan di bank syariah yang dihilangkan adalah komponen cost of fund (biaya dana) yang mengikuti siklus rate of interest (suku bunga) sedangkan komponen riba al-fadl dan maysir yang dihilangkan adalah komponen risk premium (premi resiko) untuk mengatasi gagal bayar (default) dan jangka waktu pembiayaan yang panjang. Secara khusus komponen maysir yang dihilangkan adalah komponen jangka waktu (uncertainty dalam pembiayaan jangka panjang) yang bersifat fixed. Sedangkan komponen overhead cost dan spread (kuntungan/rate of profit bank) tetap ada.

Kata Kunci : Rate of Profit, Bank Syariah, dan Hukum Ekonomi syariah

Abstract

This article will describe the problems associated with the issue of rate of profit in the concept of Islamic economics. Related to these problems, it is formulated into the formulation of the problem which includes: how is the rate of profit in the concept of fiqh?, how is the rate of profit in the concept of Islamic economics ?, and how is the review of Islamic economic law against the rete of profit at Islamic Banks in Indonesia?

This research is a library research with a qualitative data approach. In this study, the authors used a data collection method with documentation techniques. In preparing this study the authors also used the content analysis method. The findings in this article describe that the ideals of Islamic banks to realize equitable distribution of income and wealth in accordance with Islamic economic goals have not been realized.. The concept of Islamic rate of profit which will create distributive justice on income and wealth is a concept that removes the usury component (both nasi'ah and fadl) and the maysir component (speculation). The riba al-nasi'ah component in determining the price of financing in an Islamic bank that is eliminated is the cost of funds component that follows the cycle of interest (interest rate) while the riba al-fadl and maysir component that is omitted is the risk premium component (risk premium) to overcome defaults and long financing periods. In particular the maysir component that was omitted was the fixed term component (uncertainty in long-term financing). While the overhead and spread components (bank profit / rate of profit) remain.

Keyword : Rate of Profit, Islamic Bank, and Islamic Economic Law

PENDAHULUAN

Pelarangan riba di dalam Al-Qur'an dan sebagai gantinya dihalalkannya jual-beli, memerlukan konsep yang aplikatif sebagai konsekuensi penghapusan bunga dalam penerapannya pada sistem ekonomi Islam. Konsep aplikatif pengganti bunga ini di dalam Al-Qur'an disebutkan diperoleh dari jalan perniagaan tanpa adanya penganiayaan, sedangkan di dalam literatur ekonomi Islam, disebut sebagai (*expected*) *rate of profit* atau tingkat keuntungan. Secara konsep pemikiran, terjadi perbedaan pandangan di kalangan ekonom konvensional maupun ekonom Islam. Dalam tataran aplikasi konsep *rate of profit* sebagai pengganti konsep bunga sangat penting, mengingat pengelolaan kebijakan sistem keuangan syariah saat ini, baik di tingkat makro maupun mikro masih belum memiliki konsep yang jelas.

Pada tingkat makro, aplikasi *rate of profit* misalnya pada bank sentral di negara-negara yang telah menerapkan sebagian sistem ekonomi Islam atau sistem perbankan ganda (*dual banking system*) atau seluruhnya sistem ekonomi Islam (*single economic system*) penerapannya berbeda-beda. Bank-bank sentral tersebut ternyata menggunakan akad-akad yang berbeda dalam menciptakan dan menggunakan instrumen pengendalian moneternya.

Di Indonesia, perbankan syariah saat ini menggunakan instrument keuangan syariah dengan akad *wadi'ah* pada instrument Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI). Sebelumnya, dalam penentuan *rate* SWBI digunakan sistem bonus dengan hasil bonus yang mendekati suku bunga rata-rata PUAB (Pasar Uang Antar Bank). Suku bunga rata-rata PUAB ini tidak memiliki konsep yang jelas tentang asal-usul bonus yang dibagikan

kepada perbankan syariah, mengingat Bank Sentral di Indonesia tidak memiliki investasi di pasar keuangan berdasarkan akad syariah. SWBI diperkenalkan pada Februari 2004 berdasarkan PBI No.6/7/PBI/2004, sebagai fasilitas penitipan dana jangka pendek bagi BUS dan UUS berdasarkan prinsip *wadi'ah* (al-Jaziri, t.t.).

Berdasarkan prinsip *wadi'ah* maka SWBI tidak menjanjikan imbal hasil, namun BI akan memberikan bonus sesuai kebijakan BI, yang berkisar antara 3-4%. Jenis SWBI hanya ada untuk jangka waktu 1 bulan. Hal ini kontras dengan SBI yang memiliki banyak pilihan jangka waktu dari 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan bunga 7-8%, sehingga SWBI dipandang sebagai bentuk *unequal treatment* (perlakuan yang tidak sama). Demikian juga dengan instrument pengganti SWBI yaitu SBIS yang menggunakan akad *ju'alah*.

Karakter SBI Syariah secara umum disamakan dengan SBI dengan jangka waktu antara 1-12 bulan, penerbitan dengan sistem lelang dan imbal hasil yang sesuai. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward' iwadjul*) tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan (<http://www.bi.go.id/id/>). Aplikasi akad *ju'alah* dalam SBIS di mana BI bertindak sebagai *ja'il* (pemberi pekerjaan) dan bank syariah sebagai *maj'ul*-lah adalah pihak yang menerima pekerjaan dengan obyek atau *underlying ju'alah (mahal aqd)* adalah partisipasi bank syariah untuk membantu BI dalam mengendalikan moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat.

SBI Syariah memiliki beberapa perbedaan prinsipil dengan SBI Konvensional. Selain tidak mempergunakan bunga, SBI Syariah tidak diperdagangkan di pasar sekunder serta bank peserta lelang diwajibkan memiliki FDR (*Financing to Deposit Ratio*) SBI Syariah tidak akan mendorong ekspansi moneter dan tetap mendorong intermediasi perbankan (Riyadi, 2006). SBI Syariah dengan *skim ju'alah* terlihat mengandung unsur riba, sebab ada *ziyadah* (pertambahan) tanpa adanya *'iwad* (aktivitas di sektor riil). Obyek akad *ju'alah* cenderung tidak jelas di mana jasa pihak kedua karena menyimpan dana di SBI Syariah untuk mengontrol moneter.

Perbedaan konsep instrument pengendalian moneter antar negara Islam dan penggantian akad instrument pengendalian moneter di Indonesia, dari *wadi'ah* menjadi *ju'alah* (Ismal, 2000), menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsep *rate of profit* (keuntungan sebagai tambahan yang sah dalam transaksi) sebagai pengganti suku bunga (tambahan yang tidak sah/*unlawful gains*). Dalam praktek terdapat perbedaan-perbedaan dalam akad dan produk bank syariah, selain memiliki persamaan secara prinsip dan umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut antara lain: 1) sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara; 2) aliran pemikiran atau mazhab yang dianut oleh negara atau mayoritas penduduk muslimnya; 3) kedudukan bank syariah dalam undang-undang; dan 4) Pendekatan pengembangan produk yang dipilih (Ascarya, 2007). Dari keempat faktor ini, dalam konteks konsep *rate of profit*, perbedaan akad

dan produk sangat nyata karena masing-masing negara dan penduduknya memiliki mazhab yang berbeda-beda.

Negara-negara Muslim di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, yang menganut mazhab Syafi'i dapat berbeda pendapat dengan negara-negara muslim di Timur Tengah yang menganut mazhab Hambali. Sebagai contoh ulama Timur Tengah berpendapat bahwa utang sama dengan uang, sehingga aset keuangan syariah hanya bisa dijual dengan harga yang sama untuk menghindari terjadinya transaksi riba *al-fadl* (Sabiq, 1989). Sementara itu ulama di Malaysia berpendapat bahwa utang adalah sama dengan harta (*debt property*). Implikasinya adalah dalam penerapan akad dan produk bank syariah berbeda-beda dalam instrument keuangan di berbagai negara. Perbedaan dalam penerapannya antara lain dibolehkannya penjualan surat berharga syariah di atas pokok (di atas par) atau di bawah pokok (di bawah par).

Penggunaan akad *bay' al-'inah* (jual beli dalam satu kontrak dengan harga yang berbeda) di Malaysia baik untuk operasi moneter maupun dalam penerbitan suku (*obligasi syariah*) di pasar perdana dibolehkan, sementara di negara-negara Timur Tengah dilarang termasuk di Indonesia. *Bay' al-'inah* merupakan penjualan dua kali di mana peminjam dan orang yang meminjamkan menjual dan kemudian membeli kembali suatu objek di antara dua pihak tersebut dengan tujuan menjual dengan harga yang lebih tinggi berdasarkan kredit (Rosly, 2005), dengan hasil bersih berupa *rate of profit* yang secara *fixed* dan pasti (*fixed dan predetermined*) ditentukan di

depan. *rate of profit* yang bersifat pasti dan *fixed* ini umumnya menggunakan potongan bunga (*rate of interest*).

Metode pembebanan *rate of profit* yang menghasilkan keadilan distributif pada pendapatan yang merupakan tujuan ekonomi Islam seharusnya dapat diatur atau disusun dalam peraturan otoritas sehingga dapat menjadi dasar aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Amanah konstitusi dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, dapat dijadikan dasar bagi otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun aturan *rate of profit* yang dapat menciptakan keadilan ekonomi dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Amanah tersebut mengatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sri Edi Swasono (1990) mengatakan bahwa perekonomian harus disusun agar tidak tersusun sendiri sesuai dengan kekuatan dan kehendak pasar yang selalu memihak kepada yang berada dan bertenaga beli. Imperatif harus disusun "*supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*".

Ekonomi Syariah dengan demikian selaras dengan konstitusi negara dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dan *compatibility* ekonomi syariah dengan ekonomi pancasila dalam perjuangannya tidak tereduksi dan lebih terpusat hanya pada upaya membangun bank-bank syariah saja, seterusnya riba hanya ditinjau dari segi bunga perbankan saja. Kehidupan ekonomi ribawi justru hidup subur di dalam sistem ekonomi yang eksploitatif secara luas, yang membiarkan terjadinya *trade-off*

(perdagangan baku) secara sistemik untuk kerugian kelompok miskin dan kelompok lemah, yang ter subordinasi dan terdiskriminasi. Pendekatan sistem ekonomi secara struktural yang menciptakan konsep *rate of profit* yang *non-usurious* (tidak riba) seperti yang dipaparkan oleh Sri Edi Swasono dengan demikian menjadi sangat penting.

Berdasarkan ketidak jelasan *rate of profit* baik secara konsep pemikiran di antara para ekonom konvensional dan ekonom Islam maupun dalam tataran aplikatif baik makro maupun mikro sebagaimana dipaparkan di atas, maka tulisan ini akan mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan isu *rate of profit* dalam konsep ekonomi syariah. Terkait dengan permasalahan tersebut maka dirumuskan ke dalam rumusan masalah yang meliputi: bagaimana *rate of profit* dalam konsep fikih?, bagaimana *rate of profit* dalam konsep ekonomi Islam?, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *rate of profit* pada Bank Syariah di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Muhadjir, 2000). Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Yaitu pencarian beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan

data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik berupa catatan, transkrip, kitab-kitab, buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal ilmiah, koran, website dan lain sebagainya.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.

PEMBAHASAN

1. *Rate of Profit* dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum membahas tentang bagaimana konsep *rate of profit* dalam perspektif Fikih, maka perlu dibahas terlebih dahulu bagaimana konsep harga dan keuntungan yang adil dalam perspektif Islam, karena harga sangat terkait dengan keuntungan. Ketika membahas profit tidak terlepas dari pembahasan harga (*price*). Konsep harga dan profit yang adil dalam Islam menjadi dasar bagaimana konsep *rate of profit* dalam perspektif Ekonomi Islam.

Untuk mengenali konsep harga yang adil dalam Islam, terlebih dahulu kita memang harus mengenali bagaimana terbentuknya sebuah harga di dalam pasar. Harga sangat terkait dengan permintaan dan penawaran yang terjadi dalam masyarakat. Hukum permintaan berbunyi: *Makin rendah harga suatu barang makin banyak permintaan ke atas barang tersebut. Sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang makin sedikit permintaan ke atas barang tersebut*".

Sifat perkaitan itu disebabkan karena dua hal, yaitu: pertama, kenaikan barang menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang lebih murah yang dapat dijadikan sebagai pengganti. Apabila harga turun, orang akan mengurangi pembelian barang terhadap barang tersebut dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan, dan kedua, kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan riil para pembeli berkurang, keadaan ini akan memaksa pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama yang mengalami kenaikan (Sukimo, 1995).

Dalam hal ini juga perlu pemerintah dalam menegakan hukum terakit dengan penimbunan barang agar tidak terjadinya kelangkaan barang dan terjadinya unsur spekulasi dalam harga barang. Karena praktik seperti itu akan terjadinya monipoli ekonomi yang hanya dikuasi oleh para investor yang akan mengambil keuntungan besar-besaran, Hal ini tentu bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi dalam Islam yaitu agar harta itu tidak berputar diantara orang-orang yang kaya saja.

Pembahasan *rate of profit* tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang harga. Pembahasan harga juga akan sangat terkait dengan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang atau jasa di pasar. Harga yang adil (*fair price*) atau harga yang wajar dalam bahasa Arab menggunakan bermacam-macam kata seperti *thaman al-mithl*, *qimah al-mithl*, *si'ru al-mithl*, *thaman al-adl*, dan *'iwad al-mithl*. Kata-kata itu menunjukkan adanya persamaan nilai antara barang yang dijual dengan harga yang ingin dibayarkan.

Dalam pemikiran Islam telah tertata landasan khusus tentang pemikiran keadilan yang berbeda dengan apa yang dikenal oleh para pakar ekonomi tentang harga yang adil. Landasan keadilan salah satunya bisa dilihat pada perkataan Ali bin Abi Thalib RA. yang mengatakan bahwa jual beli harus menggunakan harga yang tidak memeras kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Imam Ali RA. mengambil dari konsep umum Islam yaitu mengharamkan bahaya (*darar*) dan kedzaliman.

Ini sesuai dengan kaidah ushul fikih "*la taz limu'na wala' tuz lamu'n*" dan "*la darara wala dirar*" (al-Rasul, 1999). Imam Ali RA. langsung membatasi harga yang adil itu dengan harga yang tidak memeras kedua pihak yang bertransaksi, baik penawar maupun peminta (*pensupply* atau *pendemand*) atau secara umum antara penjual dan pembeli. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang sangat kuat dalam transaksi Islami. Pada prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil, sebab harga yang adil merupakan gambaran dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan secara menyeluruh.

Menurut Ibn Taymiyyah, konsep keuntungan (*rate of profit*) yang adil adalah keuntungan yang diperoleh dari cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-ribh al-ma'ruf*) tanpa merusak penjual (pedagang) dan kepentingan pembelinya (Taymiyyah, 1976). Ia menambahkan bahwa tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku (*al-ribh al mu'tad*) dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap

mereka yang sedang sangat membutuhkan (*darurah*).

Sehubungan dengan harga yang adil dalam hubungannya dengan tenaga kerja, Ibn Taymiyyah mengemukakan konsep upah yang adil sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Ibn Taymiyyah mengacu kepada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*tas'ir fi al-a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mithl*) (Taymiyyah, 1976).

Upah yang setara ditentukan oleh tawar menawar antara pekerja dan pemberi kerja, sama dengan aturan menentukan harga yang setara. Konsep ini juga berlaku dalam kasus jual beli atau sewa, harga yang telah diketahui (*thaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara (Taymiyyah, 1976). Konsep *ujrah* yang setara ini dengan demikian bisa dikembangkan pada penentuan *ujrah* (*rate of profit*) pada transaksi ijarah di lembaga keuangan syariah dengan melakukan perbandingan (*mark to the market*) harga sewa di sektor riil. Muhammad Hasyim Kamali (1996) mengatakan bahwa harga yang adil adalah harga yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah dan mendapatkan keuntungan setelah membayar ongkos produksi dan biaya-biaya lainnya.

Menurut Mannan, untuk mewujudkan harga yang adil perlu diciptakan kondisi kerja yang baik antara produsen dan konsumen. Dalam jangka panjang dengan memacu semangat, nilai-nilai dan undang-undang bisnis yang Islami dan dalam jangka pendek perlu dibentuk persatuan konsumen (untuk

menampung keluhan-keluhan mereka) sebagaimana ada persatuan produsen (Mannan, 1993).

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan. Sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun yang mengatakan harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran kecuali harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Diantaranya pemerintah berhak melakukan intervensi jika terjadi kesewang-wenangan seperti ikhtikar (*monopoly's rent seeking*) dan *siyasa al-Ighraq* (*dumping policy*) yang membawa kemudahan kepada pembeli atau penjual. Di sini jelas bahwa penetapan harga dan keuntungan yang adil harus mengikuti kaedah masalah yang harus dipenuhi dan mudharat yang harus dihindari.

Dalam menentukan harga jual tunda, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa hancurnya penghidupan para pedagang berlaku jika harga terlalu tinggi. Penentuan harga juga harus memperhitungkan biaya dan pengeluaran-pengeluaran. Ia mengatakan bahwa nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Elemen ini yang saat ini diperhitungkan dalam penentuan harga jual barang yaitu *overhead cost* dan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pengeluaran-pengeluaran ini harus dihitung ketika menentukan harga-harganya.

Namun penghitungan harga jual ini dianjurkan tidak terlalu tinggi karena mengharapkan keuntungan yang banyak. Yang memberikan keuntungan dan

penghidupan adalah harga yang pertengahan (moderat) dan fluktuasi pasar yang cepat. Analogi ketidakadilan dalam keuntungan ini dapat digunakan dalam melarang penentuan keuntungan secara fixed di depan untuk jangka waktu yang sangat panjang pada transaksi jual beli atau ijarah.

Konsep keuntungan yang adil dalam perspektif Islam ini menurut penulis dapat menjadi dasar untuk menentukan teknik penentuan harga akad jual-beli tunda seperti murabahah, karena penentuan keuntungan dari barang yang dijual tunda ditentukan oleh frekuensi perputaran barang tersebut dalam suatu periode tunda. Unsur keuntungan dalam periode tunda ini dalam perdagangan moderen saat ini dikenal dengan Return on Asset (ROA) atau keuntungan dari perputaran aset dalam satu periode (Wiroso, 2005).

Dengan demikian dapat disimpulkan relevansi konsep harga yang adil dan keuntungan yang adil adalah karena tujuan utama dari harga yang adil adalah untuk menegakkan keadilan dalam semua transaksi baik produk simpanan atau pembiayaan dalam transaksi pertukaran (*murabahah*, *istisna'*, *salam* dan *ijarah*) maupun sebagai patokan *rate of profit* dalam menentukan *nisbah* bagi hasil dari transaksi kerjasama (*mudarabah* dan *musharakah*). Kedua konsep ini (harga yang adil dan keuntungan yang adil) dimaksudkan sebagai pedoman bagi penguasa.

2. Rate of Profit dalam Ekonomi Islam

Profit dalam Al-Quran secara eksplisit dibedakan dengan riba atau bunga. Ketika ada penduduk Mekkah yang mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba maka Allah menjawab bahwa Allah telah menghalakan

jual-beli dan mengharamkan riba. Hal ini secara implisit menunjukkan bahwa jual beli (*al-bay'*) sangat berbeda dengan praktek riba, karena jual beli akan menghasilkan profit yang memiliki dasar atau disebut dengan *'iwad* atau imbal nilai yang adil dari pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

Sehingga jika *'iwad* bisa dipenuhi dalam pertukaran (*al-bay'*) ini maka akan tercipta keadilan dan kesetaraan dalam perniagaan. Riba (suku bunga) diharamkan di dalam Islam karena bunga adalah pengambilan profit secara tidak adil dalam penciptaan kekayaan dan kesetaraan sosial. Proses pertukaran yang terjadi tidak adil karena pihak kreditor tidak dibebani risiko pasar (selalu untung) sehingga posisinya tidak equivalent (setara) dengan pihak debitur. Posisi pihak kreditor dan debitur tidak setara karena pihak kreditor meminta jaminan atas pinjaman sehingga dalam kondisi gagal bayar akan terjadi proses pengambilalihan harta secara tidak sah karena pada dasarnya pihak kreditor tidak menciptakan proses nilai tambah (*value added*) apapun kepada pihak debitur. Ini adalah sifat atau karakter instrument riba dalam kredit perbankan konvensional.

Berbeda Dengan perbankan syariah, profit dalam prinsip-prinsip ajaran ekonomi Islam harus mengandung unsur *'iwad* yaitu setidaknya ada 3 komponen utama di dalamnya yaitu; 1) penanggung risiko pasar (*ghurm*); 2) adanya usaha dan kerja (*kasab*) yang menghasilkan nilai tambah (*value added*); dan 3) kewajiban penjual untuk menanggung kerusakan (*daman*) karena adanya hak pembeli untuk mengembalikan

barang apabila ada cacat (*khiyar 'aib*). Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. konsep *al-ghunmu bi al-ghurm* (الغنم بالغمر), *al-kharaj bi al-daman* (الخرج بالضمن) dan *khiyar* (Ahmad, 1994).

Di mana setiap keuntungan yang diperoleh, mempunyai risiko, adanya usaha (*value added*) dan hak pertanggungan. Dalam tataran praktek pada bank syariah, profit ini diaplikasikan ke dalam akad-akad yang menghasilkan keuntungan yang pasti dan akad-akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti. Akad-akad yang menghasilkan keuntungan yang pasti adalah akad-akad yang berdasarkan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *istisna'*, *salam*, dan *ijarah*, yang menghasilkan mark-up atau margin yang bersifat *fixed* dan *pre-determined*. Sedangkan akad-akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti adalah akad-akad yang dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musharakah*, yang menghasilkan profit yang akan dibagihasilkan.

Salah satu hal yang terpenting dalam konsep *rate of profit* dalam ekonomi makro, adalah *rate of profit* yang dihasilkan oleh bank syariah. Bank juga berbagi profit dengan depositor dalam jangka waktu yang berbeda-beda, dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dalam dana pooling dari berbagai depositor yang dikelola oleh bank. Hal ini yang dipraktekkan pada produk deposito *mudharabah* dan persentase profit yang diberikan kepada depositor disebut sebagai nisbah bagi hasil nasabah. Sedangkan persentase sisanya merupakan nisbah bagi hasil bank. Tentang besaran nisbah ini,

Muhammad Baqir al-Sadr (1969) berpendapat bahwa rasio nisbah bukan merupakan kompensasi atas penanggungan risiko *uncertainty* (ketidak pastian) terhadap hasil usaha yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Menurut pendapat mayoritas ahli ekonom muslim sebaiknya terdapat pembatasan profit margin dengan alasan moral dan etis agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Penulis berpendapat bahwa pembatasan profit margin harus dilakukan karena pengambilan profit margin yang terlalu tinggi akan menciptakan destabilitas ekonomi makro bangsa karena akan mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah uang yang beredar dengan pasar barang yang dapat memicu terjadinya inflasi.

Di Indonesia menurut penulis, dalam penetapan konsep *rate of profit* dalam ekonomi Islam pada penentuan margin transaksi *murabahah* pun pada dasarnya tidak bisa menggunakan Suku Bunga Dasar Kredit bank konvensional atau pasar uang (SBI sebagai *base rate*) ditambah beberapa persen sesuai risiko kredit sebagai dasarnya dengan argumentasi bahwa, pertama, uang pada dasarnya tidak memiliki *intrinsic utility* karena itu tidak bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia, uang hanya bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa.

Sedangkan barang atau jasa bisa berguna langsung tanpa harus ditukar dengan barang lain, dan oleh karena itu kegunaan barang dalam transaksi *murabahah*, nilai *rate of profit* atau *net income*-nya seharusnya mengikuti *rate utility* (tingkat kegunaan) dari

barang tersebut di pasar barang atau jasa (sektor riil).

Barang atau komoditas dalam transaksi *murabahah* bersifat individual karena masing-masing barang memiliki spesifikasi kegunaan yang khusus dan oleh karena itu tidak dapat digeneralisir seperti uang, karena uang memang tidak memiliki kualitas lainnya kecuali sebagai alat tukar (*medium of exchange*). selanjutnya, Islam pada dasarnya hanya mengenal konsep *economic value of time* (nilai ekonomi waktu) dan tidak mengenal konsep *time value of money* (nilai waktu dari uang).

Investasi dalam konsep ekonomi konvensional dipengaruhi oleh konsep *time value of money*, Jika seseorang meminjam uang pada masa sekarang dan mengembalikannya di masa yang akan datang maka sebagai konsekuensi dari konsep ini, peminjam harus mengembalikan berikut tambahan sebagai ganti dari return yang akan diperoleh pemodal jika uangnya digunakan untuk investasi.

Sehubungan dengan metode pembebanan *rate of profit* khususnya transaksi *murabahah*, di Indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan *Murabahah*) di Lembaga Keuangan Syariah, bahwa dalam pengakuan keuntungan boleh menggunakan metode proporsional (*Thariqah Mubasyirah*) dan metode anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanzuliyah/Thariqah al-Tanaqhusiyah*).

Metode proporsional adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara

proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentasi keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Sedangkan metode anuitas adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih. Dalam ketentuan khususnya disebutkan bahwa kedua metode tersebut boleh dilakukan selama sesuai dengan '*urf*', atau kebiasaan yang berlaku. Pada metode pertama '*urf*' yang dimaksud adalah pada kebiasaan transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh para pedagang sedangkan pada metode kedua '*urf*' yang dimaksud adalah '*urf*' dalam bisnis pembiayaan *murabahah* dalam bank syariah (<http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan>).

Penentuan salah satu metode ini harus memperhatikan mashlahah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk pertumbuhan yang sehat dan metode yang aslah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas. Di lain pihak Bank Indonesia melalui Surat Edaran BI No.5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 telah mengatur bahwa pembagian pokok dan margin dalam transaksi *murabahah* harus tetap dan merata atau dengan kata lain, BI mengatur pembebanan margin *murabahah* dengan metode proporsional.

Namun demikian BI merubah kebijakannya dengan membolehkan metode pengakuan pendapatan *murabahah* dengan metode anuitas dan proportional melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Rete of Profit* pada Bank Syariah di Indonesia

Penentuan *rate of profit* pada produk pembiayaan syariah merupakan kunci bagi terciptanya keadilan ekonomi dalam pendapatan investasi dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk ringannya biaya usaha jika dibandingkan dengan menggunakan sistem bunga (*rate of interest*). *Rate of profit* pembiayaan yang berkeadilan akan menghasilkan *rate of profit* yang adil bagi nasabah dana *mudharabah* dan bank sebagai pengelola.

Dalam *rate of profit* pembiayaan berupa margin, ujah dan bagi hasil, terdapat hak nasabah dan bank dalam sistem distribusi bagi hasil di bank syariah. Tidak seperti sistem bunga di perbankan konvensional, *rate of profit* nasabah dengan sistem bagi hasil di bank syariah berpedoman kepada *rate of profit* atau keuntungan di sektor riil.

Di dalam sistem perbankan syariah bagian keuntungan (profit) yang berhak diterima oleh pemilik dana di sisi liability dan bank atas suatu rekening investasi seperti deposito *mudharabah* akan disepakati sebelum proses penyimpanan dana dilakukan. Di sisi lain, dari sisi aset, pendapatan yang berhak diterima oleh bank syariah dapat berasal dari margin yang bersifat tetap (*fixed*) dan ditentukan di depan (*ex ante*) karena diperoleh dari transaksi pertukaran dan selain itu berasal dari transaksi kerjasama yang berdasarkan sistem bagi hasil di mana profitnya ditentukan di belakang (*ex post*).

Permasalahannya tingkat keuntungan (*rate of profit*) yang dipakai di bank syariah menggunakan bunga (*rate of interest*) berdasarkan pendapat dan fatwa beberapa ahli ekonomi Islam seperti El Gamal, ia mengatakan bahwa bank syariah dapat menggunakan tolok ukur suku bunga seperti LIBOR (London Interbank Offered Rate) sebagai patokan penentuan margin produk-produk aset bank syariah. Dan ini berdampak pada pengenaan keuntungan pada transaksi pertukaran di bank Syariah seperti *murabahah*, *istisna'*, *salam* dan *ijarah* dengan margin atau mark up yang bersifat pasti dan ditentukan di depan (*ex ante*) menjadi diperbolehkan. Sedangkan untuk penentuan *rate of profit* yang bersifat tidak pasti seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, tolok ukur *rate of profit* untuk penentuan nisbah bagi hasilnya bisa menggunakan *rate of profit* yang bersifat pasti pada transaksi pertukaran jika obyeknya berupa barang dan jasa.

Dengan demikian perbedaan utama produk bank syariah dan bank konvensional adalah dari sisi penentuan harga. Harga aset di bank syariah terkait sepenuhnya dengan keuntungan transaksi tersebut di sektor riil. Berbeda dengan harga di bank konvensional yang berasal dari bunga yang merupakan penciptaan profit di pasar uang yang bersifat spekulatif. Di bank syariah, tindakan spekulatif itu dapat berupa penggunaan akad *murabahah* dalam transaksi jangka panjang dengan harapan tingkat margin keuntungan bank Syariah akan semakin besar seiring dengan turunnya suku bunga pinjaman di bank konvensional. Pada umumnya, pengenaan keuntungan *murabahah*

didasarkan pada bunga pasar ditambah lagi dengan term premium, untuk mengatasi ketakutan manajemen bank naiknya suku bunga jangka panjang pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, jika tidak terjadi kenaikan suku bunga, bank syariah akan memberikan *muqassah* (potongan) setiap bulan atau setiap tahun. Jadi *muqassah* ini diberikan sebagai sarana untuk menyesuaikan keuntungan (*rate of profit*) dengan bunga pasar (*rate of interest*) (Riyadi, 2000). Berdasarkan analisa 'iwad, penggunaan risk premium baik untuk mengatasi gagal bayar dan term premium untuk menutup unsur *uncertainty* jangka waktu di bank syariah, tidak bisa dipakai. Sebagai gantinya dapat digunakan *rate of profit*, dengan karakteristik yang bersifat periodik sesuai tingkat keuntungan di sektor riil.

Untuk menunjukkan perbedaan konsep antara *rate of profit* dan *rate of interest*, maka dalam tulisan ini digunakan praktek pembebanan *rate of profit* berupa margin pada transaksi *murabahah* dan pengenaan *rate of profit* berupa *ujrah* pada transaksi *ijarah* di bank syariah, dibandingkan dengan praktek pembebanan *rate of interest* di bank konvensional. Perbedaan *rate of profit* dan *rate of interest* pada aplikasinya di bank syariah dan bank konvensional dalam transaksi berjangka pendek, menggunakan dasar angsuran bulanan yang sama (*same monthly payment*) agar bisa dibandingkan secara setara.

Oleh karena itu, maka keharusan dihapusnya sistem bunga (riba) dan spekulasi (*maysir*) pada sistem perekonomian.

Spekulasi pada *rate of profit* dapat terjadi pada penggunaan margin dalam transaksi *murabahah* secara fixed dalam jangka yang sangat panjang. Manfaat dihapusnya sistem bunga dan digantikan dengan *rate of profit* akan menciptakan kestabilan harga, *full employment* karena lebih mendorong kesempatan berusaha dengan beban pembayaran yang lebih kecil di awal dan distribusi yang berkeadilan dalam pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan konsep *rate of profit* berdasarkan prinsip *economic value of time* diharapkan tujuan distribusi yang berkeadilan dalam ekonomi Islam, yaitu: 1) Pemenuhan kebutuhan dasar (dalam hal investasi dan kesempatan berusaha) dapat dijamin, untuk memenuhi *maqasid shari'ah* yang kelima yaitu pemeliharaan terhadap harta; 2) Terciptanya distribusi pendapatan yang berkeadilan (bukan persamaan-equality); dan 3) Penghapusan perbedaan kekayaan dan pendapatan yang tajam di masyarakat dapat tercapai.

Di samping itu, melalui konsep *rate of profit* ini, tercapai juga tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan dalam penerapan sistem ekonomi Islam yaitu: 1) Meningkatnya investasi dan tabungan, dengan pendapatan yang berkeadilan; 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya investasi; 3) Alokasi sumberdaya secara efisien melalui konsep *rate of profit* dengan sistem *profit sharing*, sehingga tercapai *full employment*; 4) Terciptanya kestabilan sistem keuangan/perbankan; dan 5) Terciptanya kestabilan sistem ekonomi secara

keseluruhan, sehingga tujuan penarapan syariah yaitu *maqasid shari'ah* terutama kemaslahatan dalam bidang ekonomi (harta) dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa cita-cita bank syariah untuk mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang berkeadilan sesuai tujuan ekonomi syariah belum terlaksana. Struktur penentuan *rate of profit* dan pembebanan pendapatan pada produk-produk aset bank syariah tidak menciptakan distribusi pendapatan yang adil (*equitable distributive income*) baik bagi nasabah maupun bank itu sendiri, sehingga tujuan tercapainya keadilan ekonomi dalam masyarakat (*social justice*) secara makro maupun mikro tidak dapat terlaksana.

Dalam rangka menemukan konsep *rate of profit* yang menciptakan *equitable distribution of income and wealth* (keadilan distributif dalam pendapatan dan kekayaan), maka solusi yang utama adalah dengan tidak menggunakan lagi tolak ukur suku bunga bank konvensional dalam pricing/margin/ujrah atau *rate of profit* di bank syariah. Tujuannya adalah agar industri perbankan syariah, memiliki metode yang Islami dalam penentuan *rate of profit* sebagai pengganti *rate of interest* yang selama ini digunakan sebagai tolak ukur.

Di samping itu, konsep *rate of profit* yang Islami dengan prinsip *economic value of time* ini dapat diaplikasikan di bank syariah untuk tercapainya keadilan ekonomi melalui distribusi pendapatan berkeadilan

pada transaksi investasi di produk-produk bank syariah.

Konsep *rate of profit* Islami yang akan menciptakan keadilan distributif pada pendapatan dan kekayaan itu adalah konsep yang menghilangkan komponen riba (baik *nasi'ah* maupun *fadl*) dan komponen *maysir* (spekulasi). Komponen riba *al-nasi'ah* dalam penentuan harga pembiayaan di bank syariah yang dihilangkan adalah komponen *cost of fund* (biaya dana) yang mengikuti siklus *rate of interest* (suku bunga) sedangkan komponen riba *al-fadl* dan *maysir* yang dihilangkan adalah komponen *risk premium* (premi resiko) untuk mengatasi gagal bayar (*default*) dan jangka waktu pembiayaan yang panjang. Secara khusus komponen *maysir* yang dihilangkan adalah komponen jangka waktu (*uncertainty* dalam pembiayaan jangka panjang) yang bersifat *fixed*. Sedangkan komponen *overhead cost* dan *spread* (kuntungan/rate of profit bank) tetap ada.

REFERENSI

- Ahmad, Ali. (1994). *al-Nadwi Jamharah al-Qawa'id al-Fiqhiyah fi al-Mu'amalat al'Maliyah*. Riyad: Dar al-Qalam.
- Al-Maududi, Abu A'la. (1994). *Economic System of Islam*. Pakistan: Islamic Publication Ltd.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia, "Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah" <http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbank>

- [an](#) (di akses 5 Juni 2020 pukul 20.30 WIB)
- Billah, Moh. Ma'sum. (2003). *Modern Transaction Under Shariah*. Selangor: Ilmiah Publishers
- DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Lembaga keuangan syariah", <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News>. (Diakses 5 Juni 2020 pukul 20.00 WIB).
- http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/pbi_101108.aspx, diakses pada 02 Juni 2020 pukul 20.21 WIB
- Ismal, Rifki. (2011). *The Indonesian Islamic Banking: Theory and Practices*. Jakarta: Gramata Publishing.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman. (t.t) *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Bayrut: Dar Al-Qalam.
- Kamali, M. Hashim. (1996). *Principles of Islamic Jurisprudence*, terj. Noorhaidi Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul Fiqh). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1993). *Islamic Economics: Theory and Practice*, terj. M. Nastagin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhadjir, Noeng. (1992). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Telaah Positivistik Rasionalistik, Phenomenologik Realisme Methapisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Riyadi, Selamat. (2006). *Banking Asset and Liability Management*. Jakarta: LPFE-UI.
- Rosly, Saiful Azhar. (2005) *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas.
- Sabiq, Sayyid. (1989). *Fiqh al-Sunnah*. Bayrut: Dar al-Fikr.
- al-Sadr, Muhammad Baqir. (1961). *Iqtisaduna*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sukirno, Sadono. (1995). *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Swasono, Sri-Edi. (1980). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UIP.
- _____. (2010). *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar-Bebas*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM.
- Taymiyyah, Ibn. (1976). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Sha'b.
- Wahyudi, Imam dan Fenny Rosmanita. (2011) *Pasar Uang Syariah Instrument Formal yang Tak Formal*. Jakarta: PEBS-FEUI.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.